

TUGAS DAN FUNGSI BADAN PUBLIK

BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI,
URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 26

- 1) Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penataan organisasi.
- 2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang penataan organisasi;
 - b. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penataan organisasi;
 - c. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang penataan organisasi;
 - d. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penataan organisasi; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.